

KEPUTUSAN KETUA PANITIA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
Nomor 287/UN59/KP/2018

TENTANG

PENETAPAN TIM ASSESSOR SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI
PRATAMA ESELON II.A UNIVERSITAS TEUKU UMAR

KETUA PANITIA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penilaian terhadap calon penjabat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.A Universitas Teuku Umar secara komprehensif maka dipandang perlu menunjuk assessor untuk kegiatan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Panitia Seleksi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6039);
3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 477);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 133 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1664);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 71 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Teuku Umar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1622).

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG PENETAPAN TIM ASSESSOR SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA ESELON II.A UNIVERSITAS TEUKU UMAR.
- KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Assessor Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.A Universitas Teuku Umar;
- KEDUA : Assessor Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.A seperti yang dimaksud diktum pertama keputusan ini mempunyai tugas melakukan penilaian secara komprehensif melibatkan anggota tim untuk mengetahui kompetensi calon penjabat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan mengacu kepada peraturan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Assesor bertanggung jawab kepada Ketua Panitia Seleksi;
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Teuku Umar Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 25 Juli 2018
Ketua Panitia Seleksi,

TTD

Ishak Hasan
NIP 196412311986091001

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Mawardi Amin, SE., Ak
NIP 196505111992031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
NOMOR : 287/UN59/KP/2018
TANGGAL : 25 JULI 2018
TENTANG :
PENETAPAN TIM ASSESSOR SELEKSI
TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI
PRATAMA ESELON II.A
UNIVERSITAS TEUKU UMAR

Tim Assessor

- : 1. Makmur, SH., M. Hum
2. Dr. Mahyuzar, M. Si
3. Prof. Dr. H. Syahrizal, MA
4. Dr. Said Musnadi, SE., M. Si

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 25 Juli 2018
Ketua Panitia Seleksi,

TTD

Ishak Hasan
NIP 196412311986091001

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan


Mawardi Amin, SE., Ak
NIP 196505111992031001

